



Salinan

P U T U S A N

Nomor 109/ PDT / 2017/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL, berkedudukan di Jalan Bahari Nomor 56 Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya CUT HASNIATI, SH, M.Hum, MARDIAH, SH, NISHA METALIA, SH, SAID FACHRIZAL SASRA, SH, PRAYUDHI MIRATA BAHRI, MH, JULFIRMAN, SH, kesemuanya Pegawai pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab Aceh Singkil. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Tergugat;

Lawan:

NURDIN HARAHAH, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Setia Budi Blok XX Nomor 7 kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EVI SUSANTI, SH., MH dan TAUFIK HIDAYAT, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Evi Susanti & Co. (ESCO) Law Firm". Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 14 September 2017 Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Skl dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

halaman 1 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 04 Oktober 2016 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Skl telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan Luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Singkil Desa Gosong Telaga Selatan yang Penggugat peroleh dengan cara jual beli dengan batas-batas dahulunya adalah sebagai berikut:
 - Utara : dengan Sungai Siragian;
 - Timur : dengan tanah/kilang kayu Prima Kencana;
 - Selatan : dengan jalan desa;
 - Barat : dengan tanah garapan masyarakat;Sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 65/SKL/XII/1995 Tanggal 19-12-1995;
2. Bahwa sekitar awal tahun 2004 Tergugat melakukan perencanaan pembangunan Bandar udara yang sekarang disebut dengan Bandar Udara Syekh Hamzah Fansyuri dengan mana tanah Penggugat yang tersebut dalam posita point 1 terkena masuk dalam area perencanaan pembangunan Bandar udara tersebut;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Bandar Udara mengundang Penggugat untuk membicarakan data tanah-tanah yang terkena lokasi pembangunan Bandar udara, yang kemudian menyampaikan juga data rincian mengenai nama pemilik tanah yang terkena pembangunan, luas tanah serta harga permeter persegi;
4. Bahwa pada saat itu Penggugat menyampaikan keberatan secara lisan dengan menolak nilai harga tanah permeter persegi yang ditentukan secara sepihak oleh Tergugat karena jauh di bawah harga setempat dan penentuan nilai harga tanah tanpa melalui negosiasi terlebih dahulu dengan Penggugat;
5. Bahwa kemudian keberatan dan penolakan Penggugat tersebut diabaikan oleh Tergugat, bahkan Tergugat telah melakukan pembangunan Bandarr Udara tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kesepakatan nilai harga tanah dan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat selaku pemilik tanah;
6. Bahwa selama proses kegiatan pembangunan Bandar udara berlangsung sampai dengan selesai dan diresmikannya Bandar udara yang diberi nama

halaman 2 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Syekh Hamzah Fansyuri pada 28 April 2008, Tergugat juga belum melakukan pembayaran ganti rugi tanah, begitu juga seterusnya mulai sejak dioperasikan Bandar Udara sampai dengan sekarang, Tergugat masih tetap tidak melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali meminta hak atas pembayaran ganti rugi kepada Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, baik lisan maupun melalui surat, namun sampai sekarang usaha Penggugat untuk mendapatkan hak ganti rugi atas tanahnya tidak ditanggapi oleh Tergugat dan tetap belum dilakukan pembayaran dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa perbuatan Tergugat dalam proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum atas tanah milik Penggugat, yang telah menentukan nilai ganti rugi tanah secara sepihak dan tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan telah terbukti melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang sangat nyata karena telah melanggar hak Penggugat selaku pemilik tanah yang sah di mata hukum;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan di atas, telah nyata bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdato jo. Yurisprudensi Arrest 31 Januari 1919 sebagai berikut:
 - a. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain (*dat of inbreuk maakt of een anders recht*);
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/Tergugat (*instrijd is met des daders recht*);
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan (*hetzij tegen degoede zeden*);
 - d. Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain”;
10. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdato di atas, maka Penggugat dapat mengajukan ganti kerugian atas penggunaan tanah secara melawan hukum baik secara materiil maupun immateriil, yang apabila diperhitungkan adalah sebesar sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil

halaman 3 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut secara ekonomis baik untuk pengembangan usaha maupun untuk diperjual belikan karena tanah tersebut sekarang sudah dibangun Bandar Udara Syekh Hamzah Fansyuri, dimana harga tanah di sekitar tanah milik Penggugat berkisar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi yang akibatnya PENGUGAT mengalami kerugian sebesar $30.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 150.000,- = \text{Rp } 4.500.000.000,-$ (empat miliar lima ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateril

Penggugat tidak dapat memperoleh dan memanfaatkan haknya sebagai pemilik sah tanah selama lebih kurang 12 tahun, sebagai dampak perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas, untuk itu Tergugat harus membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat selama waktu yang cukup lama, yaitu sebesar 2 (dua) kali kerugian materiil, yang apabila dikalkulasi adalah sebesar $2 \times \text{Rp. } 4.500.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000.000,-$ (sembilan miliar rupiah);

11. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan ini berdasarkan fakta-fakta yang sangat otentik atau kongkrit, maka cukup alasan agar putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali;
12. Bahwa untuk menjamin suatu kepastian hukum dan agar Tergugat tidak lalai dalam menjalankan isi putusan ini nantinya, maka untuk itu agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht va gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya;
13. Bahwa gugatan ini diajukan atas ulah Tergugat, maka cukup alasan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bedasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu, diperiksa, diadili, serta mengambil keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Singkil Desa Gosong Telaga Selatan yang Penggugat peroleh

halaman 4 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara jual beli dengan Luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) yang dahulunya saat dibeli oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Sungai Siragian;
- Timur : dengan tanah/kilang kayu Prima Kencana;
- Selatan : dengan jalan desa;
- Barat : dengan tanah garapan masyarakat;

Sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 65/SKL/XII/1995 Tanggal 19-12-1995 yang terkena pembangunan Bandar Udara Hamzah Fansuri adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar ganti rugi tanah milik Penggugat kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian:
 - a. Kerugian Materiil : Rp 4 .500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil : Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*) jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Namun, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI:

Berdasarkan Eksepsi dibawah ini kami mohon Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela terhadap eksepsi kami sebelum masuk ke pokok perkara (Kompensi) adapun eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

halaman 5 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara: "tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" jo yurisprudensi arrest 31 januari 1919 dengan unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum penggugat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain;

2. Bahwa sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang terdapat di gugatan penggugat:

a. unsur perbuatan yang melanggar hukum tidak terpenuhi.

bahwa Tergugat melakukan pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Bandara adalah bukan perbuatan yang melanggar hukum tetapi kegiatan yang dilindungi oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum tanah dan bangunan Bandara Syekh Hamzah Fansuri dilakukan 4 fase:

1. Fase pertama dilakukan sekitar 18 Maret tahun 2002. Pada saat pengadaan tanah tahun 2002 dilakukan, aturan yang berlaku dan menjadi acuan saat itu adalah Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tertanggal 17 juni 1993 yang Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat 1 (T-1). Bahwa untuk melaksanakan ketentuan T-1 diatas kemudian dibentuk SK Bupati Aceh Singkil Nomor: 590/SK/010/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Tim Penyelesaian Tanah lapangan Pesawat Terbang di Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara, yang Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat 2 (T-2);

2. Fase kedua dilakukan sekitar 20 Agustus tahun 2005. Aturan yang berlaku dan menjadi acuan saat itu adalah Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tertanggal 3 Mei 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang

halaman 6 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat 3 (T-3) jo Peraturan kepala BPN RI nomor 1 tahun 1994 tertanggal 14 juni 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat (T-4). Bahwa untuk melaksanakan ketentuan T-3 dan T-4 diatas kemudian dibentuk SK Bupati Aceh Singkil Nomor: PEM/80/PAN-TNH/VII/2005 Tanggal 4 Juli 2005.

3. Fase ketiga dilakukan sekitar 28 September 2006, aturan yang berlaku dan menjadi acuan saat itu adalah T-3 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tertanggal 5 juni 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat 5 (T-5) jo T-4. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan T-3, T-5 dan T-4 diatas kemudian dibentuk SK Bupati Aceh Singkil Nomor: HK/188.4.5/121/2006 Tanggal 14 Agustus 2006.

4. Fase keempat dilakukan sekitar 15 Agustus 2008, aturan yang berlaku dan menjadi acuan saat itu adalah T-3 Jo T-5 jo Peraturan kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007 tertanggal 21 mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum, yang Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat 6 (T-6). Bahwa untuk melaksanakan ketentuan T-3, T-5 dan T-6 diatas kemudian dibentuk SK Bupati Aceh Singkil Nomor: 54/2008 tanggal 12 maret 2008 tentang Panitia pengadaan tanah terhadap tanah Bandara yang Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat 7 (T-7). Bahwa pengadaan tanah demi kepentingan umum untuk tanah Bandara dan pembangunan Bandara adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilindungi oleh perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas, unsur perbuatan melawan hukum benar-benar tidak ada dilakukan oleh Tergugat sehingga unsur Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat

halaman 7 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dijelaskan dan dipenuhi oleh Penggugat;

b. unsur yang membawa kerugian kepada seorang lain, TIDAK TERPENUHI. Dalam melakukan pengadaan tanah di lokasi Bandara, panitia telah melakukan semua tahapan mulai dari proses perencanaan, penetapan lokasi serta tata cara pengadaan tanah sesuai T-1 s/d T-6 dengan tugas Panitia Pengadaan Tanah sesuai T-1, dan T-3 s/d T-6 sebagai berikut:

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan/diserahkan.
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan hak atas tanah.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, semua proses ganti rugi telah dilakukan Panitia Pengadaan Tanah sesuai T-1, T-3 s/d T-6 melalui musyawarah dan ganti rugi telah sesuai dengan standar kewajaran yang dituangkan dalam musyawarah. Proses tahapan pertemuan/musyawarah ganti rugi telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah melalui musyawarah berdasarkan T-1, T-3 s/d T-6. Nilai ganti rugi dan tata cara pembayaran sesuai dengan T-8 s/d T-22

halaman 8 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat uraikan dalam angka 3 konpensi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam eksepsi ini. Proses tahapan pertemuan/musyawarah ganti rugi telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah melalui musyawarah telah pula diakui oleh Penggugat sesuai angka 3 dan 4 gugatannya. Pengakuan Penggugat telah pernah diundang untuk mengikuti tahapan pertemuan/musyawarah ganti rugi oleh Tim Pengadaan tanah sesuai angka 3 dan 4 gugatannya merupakan bukti absolut yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Penggugat mengakui Panitia Pengadaan tanah telah melakukan proses sesuai dengan T-1, T-3 s/d T-6. Mengingat bahwa tahapan-tahapan pengadaan tanah Bandara telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah sesuai T-1, T-3 s/d T-6 maka semua dalil penggugat yang menyatakan ada unsur "yang membawa kerugian kepada seorang lain" tidak terpenuhi, karena penolakan Penggugat atas jumlah ganti rugi adalah hal yang bertentangan dengan T-1, T-3 s/d T-6.

c. mengingat bahwa unsur perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, tidak terpenuhi maka unsur kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut sudah dengan jelas tidak terpenuhi sehingga tidak perlu dilakukan/ditindaklanjuti oleh Tergugat.

d. Begitu juga terhadap yurisprudensi arrest 31 januari 1919 dengan unsur sebagai berikut:

- Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain
- Bertentangan dengan kewajiban hukum penggugat;
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain.

Bahwa dalam gugatan penggugat 3 Unsur dalam yurisprudensi arrest 31 januari 1919 tidak terpenuhi yaitu unsur:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum penggugat;
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain.



Tidak terpenuhinya 3 Unsur dalam yurisprudensi arrest 31 januari 1919 diatas karena panitia telah melakukan semua tahapan dan berdasar pada T-1, T-3 s/d T-6 mulai dari proses perencanaan, penetapan lokasi serta tata cara pengadaan tanah.

- e. Mengingat hampir semua unsur yang termaktub dalam pasal 1365 KUHPerdato jo yurisprudensi arrest 31 januari 1919 tidak terbukti dalam gugatan penggugat maka sangat berdasar apabila hakim menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdato yakni:
 - Perbuatan yang melawan Hukum
 - Harus ada kesalahan
 - Harus ada kerugian yang ditimbulkan
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
 2. Untuk itu Penggugat harus menguraikan unsur-unsur dimaksud dalam posita gugatan secara terperinci, objektif, dan konkrit. Dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat tidak diuraikan secara rinci dan jelas, tidak jelas perbuatan hukum yang dimaksudkan dan didalilkan Penggugat serta aturan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat.
 3. Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak jelas kapan Penggugat menyatakan dirinya telah dirugikan oleh Tergugat dan kapan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat. Selanjutnya tidak jelas pula sejak kapan Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat.
 4. Bahwa dengan kaburnya gugatan Penggugat, sehingga sudah sangat tepat majelis hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;
- III. Ada pihak lainnya yang seharusnya juga ditarik kedalam arus perkara ini tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga gugatan menjadi kurang pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mendasari gugatannya bahwa kepemilikan penggugat berdasarkan akta jual beli nomor : 65/SKL/XII/1995/ tanggal 19-12-1995;
2. Bahwa pihak penjual sesuai akta jual beli nomor: 65/SKL/XII/1995/ tanggal 19-12-1995 sdr. H. Mahlil alias H. Kumak
3. bahwa mengingat yang tahu batas-batas tanah dan yang tahu jumlah persis berapa luas tanah yang dijual adalah H. Mahlil Kumak kepada Penggugat maka sudah semestinya H. Mahlil Kumak ditarik kedalam arus perkara ini (intervenient). Karena tidak adanya H. Mahlil Kumak sebagai para pihak dalam gugatan ini maka gugatan ini menjadi kurang pihak sehingga tidak dapat diterima;
4. Oleh karena H. Mahlil Kumak tidak ikut ditarik sebagai Penggugat maka gugatan tidak dapat diterima dan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.
5. Bahwa sehubungan dengan uraian Tergugat I tersebut di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung yang telah berulang kali dan telah dijadikan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa "gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara". Maka oleh karena itu dengan alasan ini saja telah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
 1. Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 ; "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;
 2. Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ; "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"
 3. Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ; "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak" ;

IV. Gugatan Penggugat Error in Persona

1. Bahwa berdasarkan T-3 Pasal 1 angka 9: "Panitia Pengadaan Tanah adalah panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum" jo Pasal 6 (1) T-3: "pengadaan tanah untuk kepentingan umum diwilayah kab/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kab/kota yang dibentuk oleh Bupati".

halaman 11 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Untuk pengadaan tanah Bandara Tergugat telah mengeluarkan T-2, SK Bupati Aceh Singkil Nomor: PEM/80/PAN-TNH/VII/2005 Tanggal 4 Juli 2005, SK Bupati Aceh Singkil Nomor: HK/188.4.5/121/2006 Tanggal 14 Agustus 2006 dan T-7.
 3. Sesuai Pasal 7 T-3 jo Pasal 14 T-5, panitia pengadaan tanah yang menyelenggarakan kegiatan pengadaan tanah mulai dari proses penelitian/inventarisasi kepada masyarakat sampai pengadministrasian/pendokumentasian semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkannya kepada pihak yang berkompeten.
 4. Mengingat untuk pengadaan tanah di Bandara telah dibentuk Berdasarkan T-2, SK Bupati Aceh Singkil Nomor: PEM/80/PAN-TNH/VII/2005 Tanggal 4 Juli 2005, SK Bupati Aceh Singkil Nomor: HK/188.4.5/121/2006 Tanggal 14 Agustus 2006 dan T-7 maka yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pengadaan tanah di Bandara Syech Hamzah Fansuri adalah Panitia Pengadaan Tanah bukan BUPATI Aceh Singkil.
 5. Berdasarkan uraian diatas, Bahwa seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah 4 (empat) Panitia Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Aceh Singkil sesuai T-2, SK Bupati Aceh Singkil Nomor: PEM/80/PAN-TNH/VII/2005 Tanggal 4 Juli 2005, SK Bupati Aceh Singkil Nomor: HK/188.4.5/121/2006 Tanggal 14 Agustus 2006 dan T-7, bukan Tergugat ;
 6. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang telah menggugat Tergugat adalah Error In Persona, sehingga sangat berdasar majelis hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;
- V. Gugatan Penggugat Lewat Jangka Waktu (*Kadualarsa*)
1. Bahwa gugatan Penggugat baru diajukan tanggal 4 Oktober” 2016, sesuai Pasal 10 T-5 musyawarah pengadaan tanah dilakukan paling lama 120 (seratus dua puluh) kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama.
 2. Sesuai dengan dokumen pengadaan tanah fase keempat dilakukan terakhir 15 Desember 2008. Sesuai Pasal 10 T-5 maka seharusnya Penggugat mengajukan keberatan 120 hari sesudah 15 desember 2008 yaitu 5 april 2009 dan Sesuai Pasal 41 T-6: “pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan oleh panitia pengadaan tanah kab/kota sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada

halaman 12 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati/gubernur/mendagri sesuai kewenangannya disertai penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari". Jangka waktu 14 hari sesudah 15 desember 2008 adalah 30 desember 2008, dan sampai 30 desember 2008 atau setidaknya 5 april 2009, tidak ada keberatan apapun yang pernah disampaikan oleh penggugat. Barulah saat ini tanggal 4 september 2016 penggugat mengajukan keberatan dengan melayangkan gugatannya, dimana sesuai Pasal 10 T-5 dan 41 T-6 pengajuan gugatan ini telah lewat waktu (kadaluarsa) sehingga sudah selayaknya tidak diterima.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, khususnya mengenai eksepsi Tergugat pada angka I sampai dengan V di atas, adalah cukup beralasan hukum bagi Majelis hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeluarkan Putusan Sela untuk mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat, sehingga sangat tepat Majelis Hakim yang mengadili perkara mengeluarkan Putusan Sela menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat.

Mengenai Pokok Perkara (Konpensasi):

1. Bahwa Tergugat membantah gugatan penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 30.000 m² (tiga puluh ribu meter per segi), hal ini karena belum ada kepastian dan kesaksian yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar milik Penggugat baik dari penjual maupun pihak-pihak lain yang berbatasan dengan tanah Penggugat dengan penetapan pengadilan.
2. Tergugat membantah gugatan Penggugat angka 2, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Bandarr udara dilakukan sekitar awal tahun 2004, yang benar perencanaan Bandar udara hamzah fansuri telah dimulai tahun 2002 s/d tahun 2008, dimana pembebasan tanah sudah dimulai dari tahun 2002. Gugatan penggugat angka 2, menunjukkan kekeliruan Pengugat terhadap proses perencanaan serta pengadaaan tanah Bandara sehingga mengakibatkan semua dalil-dalil dalam gugatan menjadi kabur dan tidak benar.
3. Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5. Gugatan angka 3, 4, dan 5 yang dibenarkan oleh Tergugat adalah dalam angka 3, 4, dan 5 gugatannya PENGUGAT telah mengakui sendiri pernah diundang oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk membicarakan data tanah-

halaman 13 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terkena lokasi pembangunan Bandar udara, yang kemudian Panitia Pengadaan Tanah Bandara menyampaikan juga data rincian mengenai nama pemilik tanah yang terkena pembangunan, luas tanah serta harga permeter persegi, yang kemudian mendapat penolakan/keberatan dari Penggugat karena tidak sesuai dengan harga. PENGAKUAN penggugat diatas merupakan bukti absolut yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Pengugat telah diundang sesuai prosedur aturan yang ada oleh Panitia Pengadaan Tanah tapi penggugat menolak harga tanah yang ditawarkan. Menyangkut mengenai harga sesuai dengan T-1, T-3 s/d T-6 ditentukan melalui musyawarah. Panitia Pengadaan Tanah Bandara telah melakukan musyarah dan memberikan ganti kerugian dengan fasenya yaitu:

- a. Fase pertama 18 Maret 2002, sesuai dengan Dokumen Hasil Tim Penyelesaian Tanah untuk Pembangunan Lapangan Pesawat Terbang Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara, yang Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-8 (T-8), dimana harga tanah adalah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah permeter), dimana beli 1 meter kedepan lari sampe kebelakang mau panjang kebelakang 100 meter, atau lebih, yang dibayar hanya 1 meter depannya). Bukti surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah garapan an. Mustanir (65 th) tanggal 18 maret 2002, Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-9 (T-9), dan Bukti surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah garapan an. sarmin (65 th) tanggal 18 maret 2002, Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-10 (T-10).
- b. Fase kedua 20 Agustus 2005, sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah Bandarr Udara Syekh Hamzah Fansuri di Kampong Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Nomor: PEM/596.1/106/VII/2005 beserta daftar hadirnya, Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-11 (T-11), Berita Acara Pengadaan Tanah Nomor: PEM/596.1/108/VII/2005 yang Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-12 (T-12) dan Berita Acara Pembayaran Gantirugi dan Pelepasan Lahan Garapan Nomor: PEM/596.1/122/VII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 beserta lampirannya, yang Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-13 (T-13), Bukti surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah garapan an. Suwandi (48 th) tanggal 25 Agustus 2005, Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-14 (T-14), dan Bukti surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah garapan an. Muhsinun (35 th) tanggal 25 Agustus 2005, Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-15 (T-

halaman 14 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15). Sesuai T-11 s/d T-15 harga tanah adalah Rp. 2.900.- (dua ribu sembilan ratus rupiah) per meter persegi
- c. Fase ketiga 28 september 2006, sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah tahap ke II Pembangunan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil di Kampong Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Nomor: PEM/596.1/151/XII/2006 tanggal 28 september 2006, Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-16 (T-16), Berita Acara Pengadaan Tanah Nomor: PEM/596.1/152/XII/2006 tanggal 11 desember 2006 beserta lampirannya, yang Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-17 (T-17) dan Berita Acara yang ditandatangani masyarakat tanggal 10 oktober 2006, yang Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-18 (T-18), Bukti surat pernyataan penyerahan/pelepasan lahan garapan an. Nader Taufik (25 th) tanggal 11 desember 2006, Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-19 (T-19), dan Bukti surat pernyataan penyerahan/pelepasan lahan garapan an. Hasma (45 th) tanggal 11 desember 2006, Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-20 (T-20). Sesuai T-16 s/d T-20 harga tanah adalah Rp. 4.500.- (empat ribu Lima ratus rupiah) per meter persegi.
- d. Fase keempat mei-desember 2008, sesuai dengan surat pernyataan penyerahan/pelepasan Hak atas tanah garapan an. Abdul harun (42 th) tanggal 2 mei 2008 yang telah bersertifikat saat dijual ke Pemda, Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-21 (T-21), dan Bukti surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah garapan an. H. Ngadikan (58 th) tanggal 15 desember 2008 yang telah mempunyai akta jual beli saat dijual ke Pemda, Tergugat ajukan sebagai Bukti Tergugat-22 (T-22) dimana harga tanah pada fase keempat adalah Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) - 12.500.- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per meter persegi.

Sesuai penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa harga bukan dibuat-buat sendiri oleh Panitia Pengadaan Tanah. Harga yang dinegosiasikan adalah harga yang telah dimusyawarahkan dengan masyarakat sesuai dengan harga wajar/harga setempat sehingga disetujui oleh masyarakat sesuai T-8-T-22 diatas. Apabila harga tanah tersebut tidak sesuai dengan harga wajar/harga setempat tentunya akan terjadi keberatan/penolakan dari masyarakat sehingga T-8-T-22 tidak akan terwujud. Panitia Pengadaan tidak boleh membayar diatas dari harga yang telah ditetapkan dalam musyawarah karena harga yang dimusyawarahkan sudah dinilai sesuai dengan kepatutan/kewajaran/harga setempat makanya disetujui oleh

halaman 15 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sesuai T-8 s/d T-22. Terhadap harga yang telah dimusyawarahkan dan ditawarkan kepada masyarakat lainnya disekitar Bandara tidak ada satupun masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan mengajukan keberatan serta menerima hasil musyawarah yang dibuat Panitia Pengadaan kecuali penggugat;

4. Bahwa terhadap harga yang dimohonkan Penggugat diatas harga yang telah ditetapkan kemudian diabaikan oleh Tergugat adalah hal yang benar dan tepat secara hukum sesuai dengan T-1, T-3 s/d T-6 serta T-8 s/d T-22, dimana untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, masyarakat harus bersedia melepaskan tanahnya sesuai dengan harga tanah yang telah dimusyawarahkan oleh tim panitia pengadaan sehingga tidak beresalan Penggugat menyatakan Tergugat mengabaikan keberatan Pengugat. Bahkan Panitia Pengadaan tanah akan melanggar hukum kalau membayar ganti rugi pengadaan tanah diatas dari harga yang telah dimusyawarahkan oleh Panitia Pengadaan karena dapat diindikasikan sebagai mark up/korupsi.
5. Bahwa tindakan Penggugat yang telah mengakui menolak jumlah ganti rugi yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan sesuai angka 3, 4 dan 5 gugatannya (Pengakuan adalah bukti absolut tidak perlu dibuktikan lagi) adalah tindakan arogan Penggugat dan bertentangan dengan T-1, T-3 s/d T-6.
6. Bahwa Tergugat membantah gugatan penggugat angka 6 yang menyatakan sampai dengan diresmikannya Bandar udara tanggal 28 April 2008 tidak dilakukan pembayaran ganti rugi atas lahan Penggugat. Pada saat panitia pengadaan melakukan proses pengadaan tanah telah dilakukan proses dan telah diumumkan selama 120 (seratus dua puluh hari) sesuai T-5, dan tidak ada laporan keberatan bahwa ada tanah Penggugat dilokasi Bandara, begitu pula saat dilakukan ganti rugi tidak pula ada orang-perorangan yang menyatakan disitu ada tanah Penggugat dan atau mengaku berbatasan dengan tanah penggugat sampai berakhirnya masa proses pengadaan tanah. ATAUPUN jika Penggugat telah diundang dan hadir pada saat musyawarah sesuai pengakuan Penggugat angka 3, 4 dan 5 gugatannya maka sudah sepatutnya permintaan sepihak Penggugat terhadap harga tanah yang tidak sesuai dengan kepututan/kewajaran yang sudah dimusyawarahkan/diterima masyarakat adalah tindakan yang bertentangan dengan T-1, T-3 s/d T-6 serta T-8 s/d T-22. Sesuai Pasal 10 T-5 musyawarah pengadaan tanah dilakukan paling lama 120 (seratus dua puluh) kalender

halaman 16 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak tanggal undangan pertama. Sesuai dengan dokumen pengadaan tanah fase keempat dilakukan terakhir 15 Desember 2008. Sesuai Pasal 10 T-5 maka seharusnya Penggugat mengajukan keberatan 120 hari sesudah 15 desember 2008 yaitu 5 april 2009 dan Sesuai Pasal 41 T-6: "pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan oleh panitia pengadaan tanah kab/kota sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada bupati/gubernur/mendagri sesuai kewenangannya disertai penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari". Jangka waktu 14 hari sesudah 15 Desember 2008 adalah 30 Desember 2008, dan sampai 30 Desember 2008 atau setidaknya 5 April 2009, tidak ada keberatan apapun yang pernah disampaikan oleh penggugat. Barulah saat ini tanggal 4 September 2016 penggugat mengajukan keberatan dengan melayangkan gugatannya, dimana sesuai Pasal 10 T-5 dan 41 T-6 pengajuan gugatan ini telah lewat waktu (kadaluarsa) sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan tidak diterima.

7. Tergugat membantah gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan penggugat sudah beberapa kali meminta pembayaran ganti rugi kepada Tergugat melalui surat, karena Tergugat tidak pernah merasa menerima surat keberatan tertulis dari Penggugat dan tidak pula ada tercatat diagenda surat masuk Tergugat surat keberatan dari Penggugat, dan apabila pun ada surat yang kirim oleh Penggugat namun tidak diterima resmi oleh Tergugat dan tidak pula teragenda, dapat dikatakan surat Penggugat tersebut tidak sampai ketangan Tergugat dan tidak pula memenuhi administrasi surat menyurat/tertib administrasi yang baik dimana sebuah surat bisa dibuktikan ada/tidak masuk ke Tergugat apabila tercantum dalam agenda surat masuk Tergugat. Bahwa walaupun ada surat Penggugat yang dikirim kepada Tergugat tentang keberatan ganti-rugi, patut diperhatikan dulu tanggal berapa surat tersebut dibuat, karena apabila dibuat lewat dari tanggal 30 Desember 2008 atau setidaknya 5 April 2009, maka sangat patut surat tersebut dikesampingkan karena sudah kadaluarsa sesuai dengan Pasal 10 T-5 dan 41 T-6.
8. Tergugat membantah gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan proses pembebasan tanah milik penggugat dan penentuan nilai ganti rugi dilakukan secara sepihak dan Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada serta melanggar hak penggugat terhadap

halaman 17 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA



tanah tersebut. Sesuai dengan uraian angka 3, 4 dan 5 jawaban gugatan ini (yang merupakan satu kesatuan dengan jawaban diangka 8 ini sehingga tidak diulangi lagi), semua yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saat itu berlaku dimana ganti rugi dimusyawarahkan oleh Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan kewajaran bukan sesuai/sekehendak hati pemilik tanah karena kegiatan ini untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Demikian juga terhadap tindakan panitia pengadaan tanah yang tidak membayar ganti rugi terhadap tanah Penggugat telah dijelaskan di angka 6 dan 7 jawaban gugatan ini (yang merupakan satu kesatuan dengan jawaban diangka 8 ini sehingga tidak diulangi lagi) sehingga tidak berdasar dalil gugatan penggugat angka 8 yang menyatakan "pembebasan tanah milik penggugat dan penentuan nilai ganti rugi dilakukan secara sepihak dan tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada".

9. Tergugat membantah gugatan Penggugat angka 9 yang menyatakan Tergugat telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jo Yurisprudensi arrest 31 januari 1999 padahal tidak satupun unsurnya terpenuhi. Penjelasan terang benderang tentang tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi telah Tergugat uraikan dalam angka 1 Eksepsi tentang Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah (yang merupakan satu kesatuan dengan jawaban angka 9 ini sehingga tidak diulangi lagi), untuk menangkis gugatan angka 9 penggugat.

10. Bahwa dengan tidak terbuktinya gugatan penggugat angka 9 maka tidak terbukti/terbantahkanlah semua gugatan penggugat angka 10, sehingga gugatan Penggugat angka 10 dikesampingkan/tidak perlu lagi untuk dikabulkan oleh majelis hakim yang mulia. DAN SETIDAK-TIDAKNYA Majelis hakim yang mengadili perkara ini menolak posita dan petitum Penggugat yang meminta ganti kerugian materil sebesar Rp.4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dari hitungan (Rp. 150.000 x 30.000 m2) dan ganti kerugian immateril sebesar 2 x Rp. 4.500.000.000.- = Rp. 9.000.000.000.- (sembilan milyar rupiah) dengan total kerugian materil dan immateril Rp. 13.500.000.000.- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) karena JUMLAHNYA TERLALU MENGADA-ADA dan tidak sesuai dengan nilai tanah pada ganti kerugian pengadaan tanah fase kesatu sampai fase keempat yaitu:

halaman 18 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. fase kesatu hanya Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah permeter), dimana beli 1 meter kedepan lari sampe kebelakang mau panjang kebelakang 100 meter, atau lebih, yang dibayar hanya 1 meter depannya).
 - b. fase kedua harga tanah hanya Rp. 2.900.- (dua ribu sembilan ratus rupiah) per meter persegi.
 - c. fase ketiga harga tanah hanya Rp. 4.500.- (empat ribu Lima ratus rupiah) per meter persegi.
 - d. fase keempat harga tanah hanya Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) - 12.500.- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per meter persegi.
11. Tergugat membantah gugatan Penggugat angka 11 yang menyatakan fakta-fakta yang diajukan dalam gugatan ini sangat otentik dan kongkrit sehingga meminta putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Mengingat sesuai eksepsi angka I-V serta jawaban gugatan dari angka 1-10 diatas, gugatan penggugat tidak didasarkan pada fakta-fakta yang otentik dan kongkrit sehingga sudah semestinya majelis hakim yang mulia tidak mengabulkan permintaan penggugat tersebut, sehingga putusan terhadap perkara ini hanya dapat dijalankan apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
12. Tergugat membantah gugatan Penggugat angka 12 yang memohon majelis hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap karena Tergugat adalah lembaga resmi yang tidak mungkin lari, dan mempunyai kantor tetap sebagai perwakilan dan perpanjangan Pemerintah Pusat yang dilindungi oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan daerah diatas, Pemda akan tunduk dan patuh pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan akan menganggarkan pembiayaan ganti rugi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memang diputuskan pengadilan demikian. Karenanya sangat tidak beralasan dan patut ditolak posita dan petitum Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta

halaman 19 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) perhari sejak perkara ini berkekuatan hukum karena pastinya akan merugikan keuangan negara.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Tergugat dalam pokok perkara yang dalam Rekonsensi ini disebut juga Penggugat dalam Rekonsensi (selanjutnya disingkat Penggugat d.r.) dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonsensi) terhadap Penggugat asal (selanjutnya dalam rekonsensi ini disebut Tergugat d.r.)
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpsensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsensi.
3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar segala gugatan Tergugat d.r. yang menyatakan bahwa Penggugat d.r sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak membayar ganti rugi kepada penggugat. Sesuai uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat d. r dalam eksepsi dan konpsensi dimana penggugat d.r telah melaksanakan proses pengadaan tanah Bandara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengadaan tanah dan pembangunan Bandara dilakukan oleh Pengugat d.r bukan dengan tujuan menguntungkan atau mengambil manfaat untuk diri sendiri maupun pihak lain, hal ini sesuai dengan T-1 s/d T-22. Tujuan utama Pengugat d.r memprogramkan Pengadaan tanah dan pembangunan Bandara tersebut adalah untuk kepentingan umum yaitu memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat transportasi kedalam/keluar aceh singkil yang mempunyai dampak luas baik untuk pariwisata, perekonomian dan pemerintahan secara umum.
5. Bahwa proses musyawarah ganti rugi tanah telah diikuti/disetujui oleh masyarakat yang terkena lokasi Bandara tersebut, bahkan tidak ada satupun masyarakat lain yang mengajukan keberatan atas pengadaan tanah/nilai harga dan mekanisme yang telah dilakukan oleh Pengugat d.r. kecuali Tergugat d.r.
6. Bahwa Pernyataan Tergugat d.r. yang menyatakan Penggugat d.r. sengaja menguasai lahan Tergugat d.r. dan tidak membayar ganti rugi dan dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat, timbul image negatif dan tercemarnya nama baik Penggugat d.r. sebagai Bupati kepala pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Oleh karena itu, Tergugat d.r. harus melakukan permintaan maaf di 2 (dua) Koran provinsi Aceh selama 3 (tiga) hari berturut-turut atas pernyataan

halaman 20 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membayar kerugian moril sebesar Rp 10 Miliar kepada Penggugat d.r.

7. Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat d.r di Pengadilan Negeri Singkil, mengakibatkan terkurasnya waktu dan pikiran Penggugat d.r. atas gugatan Tergugat d.r. padahal Penggugat d.r. telah melaksanakan tugasnya demi kepentingan umum sesuai Alat Bukti T-1 s/d T-22 karenanya Tergugat d.r. harus melakukan permintaan maaf di 5 (lima) Koran Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut atas tuduhan/gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat d.r. dan membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat d.r. sebesar Rp 10 Miliar.
8. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Tergugat d.r tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, maka patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat d.r dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat d.r sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat d.r. melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat yang juga Penggugat d.r mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil agar berkenan memeriksa dan memutuskan dalam Putusan Sela:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah.
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur (Obscuur Libel).
4. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak.
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona
6. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa).
7. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. PUTUSAN DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Alat Bukti Tergugat Nomor T-1 s/d T-22.
4. Menyatakan Tergugat tidak bersalah dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

halaman 21 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memutuskan bahwa pengadaan tanah dilokasi Bandara Syekh Hamzah Fansuri dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan tanah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Memutuskan bahwa pengadaan tanah dilokasi Bandara Syekh Hamzah Fansuri dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan tanah merupakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum;
7. Membebaskan Tergugat dari pembayaran ganti kerugian apapun yang dituntut oleh Penggugat;
8. Membebaskan Tergugat dari pembayaran uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang dituntut oleh Penggugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (UitvoerbaarBij Voorraad) walaupun ada perlawanan/verzet, banding atau kasasi;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

C. DALAM REKONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan, pernyataan menuduh Penggugat d.r. bersalah sesuai rekonsensi ini adalah perbuatan melawan hukum serta menimbulkan image negative dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat d.r.
3. Terhadap tuduhan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan image negatif serta hilangnya kepercayaan masyarakat sesuai angka 2, maka menghukum Tergugat d.r membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat d.r. sebesar Rp 10 Miliar (sepuluh milyar rupiah) dan wajib meminta maaf di 2 (dua) Koran Provinsi Aceh selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
4. Terhadap terkurasnya waktu dan pikiran Penggugat d.r. atas gugatan Tergugat d.r padahal Penggugat d.r. telah melaksanakan tugasnya demi kepentingan umum maka Tergugat d.r wajib membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat d.r. sebesar Rp 10 Miliar (sepuluh milyar rupiah) dan meminta maaf di 5 (lima) Koran Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
5. Menyatakan putusan rekonsensi ini dapat dijalankan serta merta (UitvoerbaarBij Voorraad) walaupun ada perlawanan/verzet, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat d.r membayar uang paksa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari semenjak putusan rekonsensi ini;

halaman 22 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat d.r. membayar seluruh biaya perkara.

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan tanggal 14 September 2017 Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Skl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Singkil Desa Gosong Telaga Selatan yang Penggugat peroleh dengan cara jual beli dengan Luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) yang dahulunya saat dibeli oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Sungai Siragian;
- Timur : dengan tanah/kilang kayu Prima Kencana;
- Selatan : dengan jalan desa;
- Barat : dengan tanah garapan masyarakat;

Sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 65/SKL/XII/1995 Tanggal 19-12-1995 yang terkena pembangunan Bandar Udara Hamzah Fansuri adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil kepada penggugat sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara tunai;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.523.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

halaman 23 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Skl tanggal 27 September 2017 yang dibuat oleh Ridwan, SH Panitera Pengadilan Negeri Singkil, menerangkan bahwa kuasa Pembanding/ semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 14 September 2017 Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Skl dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat 04 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/ semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 11 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 10 Nopember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Pembanding / semula Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 13 Nopember 2017 dan tanggal 15 Nopember 2017 telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding / semula Tergugat dan kuasa Terbanding / semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor. 6/Pdt.G/2016/PN Skl tanggal

halaman 24 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2017, Memori Banding dari kuasa Pembanding / semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding / semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya, serta isi Kontra Memori dari Terbanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Skl tanggal 14 September 2017 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang,.....

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang 49 Tahun 2009, Rbg dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding / semula sebagai Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Skl tanggal 14 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 25 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a
c
Menimbang.....
..

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh kami, Maratua Ramber, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Aswijon, S.H. M.H dan Choiril Hidayat., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 109/Pen.Pdt/2017/PT BNA tanggal 11 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Ridwan, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Aswijon, S.H. M.H

d.t.o

Choiril Hidayat., S.H., M.H

Ketua Majelis

d.t.o

Maratua Ramber, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Ridwan, SH

Biaya perkara banding :

- 1.Meterai Rp. 6.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 5.000,-
- 3.Pemberkasan....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

halaman 26 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 27 putusan Nomor. 109/Pdt/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)